



P U T U S A N
Nomor 207/Pid.B/2020/PN.Rah

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAHAR BIN LA HALIFA;**
2. Tempat lahir : Warondo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sangia Tiworo/Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 207/Pid.B/2020/PN.Rah tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 207/Pid.B/2020/PN.Rah tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa yakni Terdakwa KAHAR BIN LA HALIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KAHAR BIN LA HALIFA selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara : PDM-61/P.3.13/Eoh.1/11/2020, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa KAHAR BIN LA HALIFA, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020, bertempat di Desa Sangia tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yakni kepada saksi SARHUDIN ALIAS LA WUTE BIN (ALM) LA BASA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SARHUDIN ALIAS LA WUTE BIN (ALM) LA BASA sementara dalam rumahnya bersama saksi WA ODE HARINSI/ isteri dari saksi SARHUDIN, tiba- tiba datang Terdakwa KAHAR BIN LA HALIFA bersama anaknya menanyakan anak dari saksi SARHUDIN yang bernama RAHMAT JAYA dan saat itu saksi SARHUDIN menghalangi Terdakwa sambil saksi SARHUDIN mengatakan,"jangan masalahnya anak- anak kita, campuri orang tua"lalu Terdakwa memukul perut saksi SARHUDIN sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan,"kalau saya dapat LA JAYA, saya injak- injak, dimana saja kalau saya dapat" lalu Terdakwa menendang kursi di ruang tamu lalu saksi SARHUDIN mendorong dan menyuruh pulang Terdakwa sambil mengatakan,"kamu pulangmi" akan tetapi Terdakwa menarik baju saksi SARHUDIN dan memukul saksi SARHUDIN dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah pada pipi kanan sehingga saksi SARHUDIN terjatuh

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi SARHUDIN berdiri lalu Terdakwa kembali menendang saksi SARHUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang diarahkan ke bagian tulang rusuk kiri saksi SARHUDIN setelah itu saksi WA ODE HARINSI/ isteri dari saksi SARHUDIN menolong saksi SARHUDIN lalu Terdakwa bersama dengan anaknya pulang ke rumahnya sementara saksi SARHUDIN atas kejadian tersebut mengalami pembengkakan pada pipi kanan dan rasa sakit pada bagian tulang rusuk kiri serta banyak mengeluarkan darah dari hidung dan atas kejadian tersebut melaporkan untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/1339.a/IX/VER/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. SONIA MARINA, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan luar: Tampak memar berwarna kebiruan dan bengkak pada mata sebelah kanan dengan ukuran P:3 cm dan L: 3 cm. Tampak memar berwarna kebiruan dan bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran P:4 cm dan L:4 cm. Tampak bengkak pada rahan sebelah kanan dengan ukuran P:5 cm dan L: 4 cm. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya tanda- tanda persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa KAHAR BIN LA HALIFA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai Saksi dengan cara memukul dan menendang Saksi, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sangia Tiworo/Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian tersebut berawal pada saat Saksi dan Isteri Saksi yang bernama Saksi WA ODE HARINSI Binti LA GAMI sedang berada di rumah, kemudian datanglah Terdakwa bersama Anaknya kerumah Saksi dan menanyakan dimana keberadaan Anak Saksi yang bernama RAHMAT JAYA dengan mengatakan "DIMANA LA JAYA?", kemudian saat Terdakwa mencoba masuk kedalam rumah Saksi saat itu Saksi langsung memalang Terdakwa untuk menghalangi Terdakwa masuk sambil mengatakan "JANGAN MASALAHNYA ANAK-ANAK KITA CAMPURI ORANGTUA, saat itu Terdakwa langsung berkata "MAU JUGA ANAKMU DIPUKUL BEGITU? KALAU SAYA DAPAT LA JAYA SAYA INJAK-INJAK DIMANA SAJA KALAU SAYA DAPAT", saat itu Saksi WA ODE HARINSI Binti LA GAMI mencoba meredam emosi Terdakwa dengan mengatakan "TIDAK MUNGKIN DIA LANGSUNG PUKUL KITA PUNYA ANAK KALAU TIDAK ADA SALAHNYA, KITA TANYA DULU", kemudian Terdakwa sambil menendang kursi dan berkata "DIMANA LA JAYA? KALAU SAYA KETEMU SAYA MAU INJAK-INJAK", saat itu Saksi tetap mencoba menghalangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, namun saat itu Terdakwa menarik baju Saksi sampai menuju ke halaman rumah lalu mengayunkan tangan kanannya yang sudah mengepal kearah wajah Saksi dan mengenai pipi kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengarahkan kaki kanannya kearah wajah Saksi dan menendang rahang Saksi, sehingga saat itu Saksi langsung jatuh tersungkur, saat Saksi mencoba untuk bangun Terdakwa kembali mengayunkan kaki kanannya dan menendang pinggang dekat tulang rusuk Saksi, kemudian saat kejadian Saksi WA ODE HARINSI Binti LA GAMI langsung menghalangi Terdakwa agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Anaknya pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat Terdakwa memukul dan menendang Saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya yang sudah mengepal dan kaki kanannya;
- Bahwa Saksi menyatakan, perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi tersebut bukanlah kali pertama yang Terdakwa lakukan kepada Saksi, sebelumnya Terdakwa sudah pernah melukai Saksi dengan cara memukul wajah Saksi sampai gigi Saksi patah ketika Terdakwa mabuk, selain itu Terdakwa juga pernah datang kerumah Saksi dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN.Rah



membawa senjata tajam (parang) dan melempar rumah Saksi dengan batu ketika Saksi berbeda pilihan Kepala Desa dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyatakan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami pembengkakan pada pipi kanan Saksi dan rasa sakit pada tulang rusuk Saksi, Saksi juga sempat mengalami muntah darah setelah kejadian tersebut, akibat hal tersebut Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas maupun pekerjaan Saksi sebagai Petani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **WA ODE HARINSI Binti LA GAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai Suami Saksi, yaitu Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan cara memukul dan menendang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sangia Tiworo/Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian tersebut berawal pada saat Saksi dan Suami Saksi Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sedang berada dirumah, kemudian datanglah Terdakwa bersama anaknya kerumah Saksi dan menanyakan dimana keberadaan Anak Saksi yang bernama RAHMAT JAYA dengan mengatakan "DIMANA LA JAYA?", kemudian saat Terdakwa mencoba masuk kedalam rumah Saksi saat itu Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA langsung memalang Terdakwa untuk menghalangi Terdakwa masuk sambil mengatakan "JANGAN MASALAHNYA ANAK-ANAK KITA CAMPURI ORANGTUA, saat itu Terdakwa langsung berkata "MAU JUGA ANAKMU DIPUKUL BEGITU? KALAU SAYA DAPAT LA JAYA SAYA INJAK-INJAK DIMANA SAJA KALAU SAYA DAPAT", saat itu Saksi mencoba meredam emosi Terdakwa dengan mengatakan "TIDAK MUNGKIN DIA LANGSUNG PUKUL KITA PUNYA ANAK KALAU TIDAK ADA SALAHNYA, KITA TANYA DULU", kemudian Terdakwa sambil menendang kursi dan berkata "DIMANA LA JAYA? KALAU SAYA



KETEMU SAYA MAU INJAK-INJAK", saat itu Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA tetap mencoba menghalangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, namun saat itu Terdakwa menarik baju Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sampai menuju ke halaman rumah lalu mengayunkan tangan kanannya yang sudah mengepal kearah wajah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan mengenai pipi kanan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengarahkan kaki kanannya kearah wajah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan menendang rahang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, sehingga saat itu Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA langsung jatuh tersungkur, saat Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA mencoba untuk bangun Terdakwa kembali mengayunkan kaki kanannya dan menendang pinggang dekat tulang rusuk Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, kemudian saat kejadian Saksi langsung menghalangi Terdakwa agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut, setelah itu Terdakwa bersama anaknya pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menyatakan, saat Terdakwa memukul dan menendang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya yang sudah mengepal dan kaki kanannya;
- Bahwa Saksi menyatakan, perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA tersebut bukanlah kali pertama yang Terdakwa lakukan kepada Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, sebelumnya Terdakwa sudah pernah melukai Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan cara memukul wajah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sampai gigi Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA patah ketika Terdakwa mabuk, selain itu Terdakwa juga pernah datang kerumah Saksi dengan membawa senjata tajam (parang) dan melempar rumah Saksi dengan batu ketika Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA berbeda pilihan Kepala Desa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, usia Anak Saksi sekarang baru 11 Tahun dan usia Anak Terdakwa baru 8 Tahun;
- Bahwa Saksi menyatakan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA mengalami pembengkakan pada pipi kanan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit pada tulang rusuk Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA juga sempat mengalami muntah darah setelah kejadian tersebut, akibat hal tersebut Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA tidak dapat menjalankan aktivitas maupun pekerjaan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sebagai Petani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan cara memukul dan menendang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA yang beralamat di Desa Sangia Tiworo/Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, awalnya Terdakwa datang bersama Anak Terdakwa kerumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, setibanya disana Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Anak Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sambil mengatakan "KENAPA ANAKMU PUKUL ANAK SAYA SAMPAI MATANYA BEGINI?", namun saat itu Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA malah berusaha menghalangi kedatangan Terdakwa, sehingga Terdakwa bertengkar dengan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, saat itu Terdakwa menarik Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA keluar rumah dan memukul pipi sebelah kanan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menendang rahang sebelah kanan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA langsung terjatuh dan ketika Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA mencoba untuk bangun Terdakwa kembali menendang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tulang rusuk Saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, setelah itu Terdakwa bersama Anak Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, saat Terdakwa memukul dan menendang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya yang sudah mengepal dan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Revertum* Nomor : 445/1339.a/IX/VER/2020 tanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat di Laworo dan ditandatangani oleh dr. Sonia Marina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA yang beralamat di Desa Sangia Tiworo/Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat, Terdakwa telah melukai Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan cara memukul dan menendang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa bersama Anaknya datang kerumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA untuk mencari Anak Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA yang bernama RAHMAT JAYA yang sebelumnya telah memukul wajah Anak Terdakwa, dimana saat itu disana terdapat Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan Saksi WA ODE HARINSI Binti LA GAMI. Selanjutnya, saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan Anak Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan mengatakan "DIMANA LA JAYA?", kemudian saat Terdakwa mencoba masuk kedalam rumah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, saat itu Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA langsung memalangi Terdakwa dan menghalangi Terdakwa masuk sambil mengatakan "JANGAN MASALAHNYA ANAK-ANAK KITA CAMPURI ORANGTUA, saat itu Terdakwa langsung berkata "MAU JUGA ANAKMU DIPUKUL BEGITU? KALAU SAYA DAPAT LA JAYA SAYA INJAK-INJAK DIMANA SAJA KALAU SAYA DAPAT", saat itu Saksi WA ODE HARINSI Binti LA GAMI mencoba meredam emosi Terdakwa dengan mengatakan "TIDAK MUNGKIN DIA LANGSUNG PUKUL KITA PUNYA ANAK KALAU TIDAK ADA SALAHNYA, KITA TANYA DULU", kemudian Terdakwa sambil menendang kursi dan berkata "DIMANA LA JAYA? KALAU SAYA KETEMU SAYA MAU INJAK-INJAK", saat itu Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA tetap mencoba menghalangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, namun saat itu Terdakwa menarik baju Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sampai menuju ke halaman rumah lalu mengayunkan tangan kanannya yang sudah mengepal kearah wajah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan mengenai pipi kanan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengarahkan kaki kanannya kearah wajah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan menendang rahang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, sehingga saat itu Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA langsung jatuh tersungkur, saat Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA mencoba untuk bangun Terdakwa kembali mengayunkan kaki kanannya dan menendang pinggang dekat tulang rusuk Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, setelah itu datanglah Saksi WA ODE HARINSI Binti LA GAMI dan langsung menghalangi Terdakwa agar Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa bersama Anaknya pergi meninggalkan rumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA;

- Bahwa ketika Terdakwa memukul dan menendang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya yang sudah mengepal dan kaki kanannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA tersebut bukanlah kali pertama yang Terdakwa lakukan kepada Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, sebelumnya Terdakwa sudah pernah melukai Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan cara memukul wajah Saksi SARHUDIN Alias

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- LA WUTE Bin LA BASA sampai gigi Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA patah ketika Terdakwa mabuk, selain itu Terdakwa juga pernah datang kerumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan membawa senjata tajam (parang) dan melempar rumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan batu ketika Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA berbeda pilihan Kepala Desa dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA mengalami pembengkakan pada pipi kanan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan rasa sakit pada tulang rusuk Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA juga sempat mengalami muntah darah setelah kejadian tersebut, akibat hal tersebut Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA tidak dapat menjalankan aktivitas maupun pekerjaan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sebagai Petani, hal tersebut sebagaimana Surat *Visum et Revertum* Nomor : 445/1339.a/IX/VER/2020 tanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat di Laworo dan ditandatangani oleh dr. Sonia Marina;
 - Bahwa saat kejadian tersebut berlangsung, usia Anak Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA baru 11 Tahun dan usia Anak Terdakwa baru 8 Tahun;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa KAHAR BIN LA HALIFA dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah KAHAR BIN LA HALIFA dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa kata "penganiayaan" hanya disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut dengan pasal/putusan yang telah menjadi Yurisprudensi lain, sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, maka "*penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja*". Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula putusan Hoge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan "*Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.*" Bandingkan pula dengan putusan Hoge Raad 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1935, "Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata."

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, menjambak, menusuk, membakar, menyabet, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, baik yang dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan alat ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, rasa tidak enak, atau merusak kesehatan dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban kesulitan ataupun tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA yang beralamat di Desa Sangia Tiworo/Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat, Terdakwa telah melukai Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan cara memukul dan menendang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa bersama anaknya datang kerumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA untuk mencari Anak Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA yang bernama RAHMAT JAYA yang sebelumnya telah memukul wajah Anak Terdakwa, dimana saat itu disana terdapat Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan Saksi WA ODE HARINSI Binti LA GAMI. Selanjutnya, saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan Anak Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan mengatakan "DIMANA LA JAYA?", kemudian saat Terdakwa mencoba masuk kedalam rumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, saat itu Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA langsung memalang Terdakwa dan menghalangi Terdakwa masuk sambil mengatakan "JANGAN MASALAHNYA ANAK-ANAK KITA CAMPURI ORANGTUA, saat itu Terdakwa langsung berkata "MAU JUGA ANAKMU DIPUKUL BEGITU? KALAU SAYA DAPAT LA JAYA SAYA INJAK-INJAK DIMANA SAJA KALAU SAYA DAPAT", saat itu Saksi WA ODE HARINSI Binti LA GAMI mencoba meredam emosi Terdakwa dengan mengatakan "TIDAK

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNGKIN DIA LANGSUNG PUKUL KITA PUNYA ANAK KALAU TIDAK ADA SALAHNYA, KITA TANYA DULU", kemudian Terdakwa sambil menendang kursi dan berkata "DIMANA LA JAYA? KALAU SAYA KETEMU SAYA MAU INJAK-INJAK", saat itu Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA tetap mencoba menghalangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, namun saat itu Terdakwa menarik baju Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sampai menuju ke halaman rumah lalu mengayunkan tangan kanannya yang sudah mengepal ke arah wajah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan mengenai pipi kanan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengarahkan kaki kanannya ke arah wajah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan menendang rahang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, sehingga saat itu Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA langsung jatuh tersungkur, saat Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA mencoba untuk bangun Terdakwa kembali mengayunkan kaki kanannya dan menendang pinggang dekat tulang rusuk Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, setelah itu datanglah Saksi WA ODE HARINSI Binti LA GAMI dan langsung menghalangi Terdakwa agar Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa bersama Anaknya pergi meninggalkan rumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA;

Menimbang, ahwa perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA tersebut bukanlah kali pertama yang Terdakwa lakukan kepada Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, sebelumnya Terdakwa sudah pernah melukai Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan cara memukul wajah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sampai gigi Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA patah ketika Terdakwa mabuk, selain itu Terdakwa juga pernah datang ke rumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan membawa senjata tajam (parang) dan melempar rumah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dengan batu ketika Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA berbeda pilihan Kepala Desa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa memukul dan menendang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya yang sudah mengepal dan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA mengalami pembengkakan pada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kanan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan rasa sakit pada tulang rusuk Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA juga sempat mengalami muntah darah setelah kejadian tersebut, akibat hal tersebut Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA tidak dapat menjalankan aktivitas maupun pekerjaan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sebagai Petani, hal tersebut sebagaimana Surat *Visum et Revertum* Nomor : 445/1339.a/IX/VER/2020 tanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat di Laworo dan ditandatangani oleh dr. Sonia Marina, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak memar berwarna kebiruan dan bengkak pada mata sebelah kanan dengan ukuran P : 3cm dan L : 3cm;
- Tampak memar berwarna kebiruan dan bengkak pada pipi sebelah kanan dengan ukuran P : 4cm dan L : 4cm;
- Tampak bengkak pada rahang sebelah kanan dengan ukuran P : 5cm dan L : 4cm;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya tanda-tanda persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, dengan catatan proses hukum akan terus berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menarik baju Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA lalu mengayunkan tangan kanannya yang sudah mengepal kearah wajah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan mengenai pipi kanan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA sebanyak 1 (satu) kali, lalu mengarahkan kaki kanannya kearah wajah Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan menendang rahang Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, dan kembali menendang pinggang dekat tulang rusuk Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ataupun luka terhadap Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, dimana setelah kejadian tersebut terjadi Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA mengalami pembengkakan pada pipi kanan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA dan rasa sakit pada tulang rusuk Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA, Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA juga sempat mengalami muntah darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA mengalami luka dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi SARHUDIN Alias LA WUTE Bin LA BASA di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KAHAR BIN LA HALIFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELBY NURRAHMAN, S.H.** dan **YURI STIADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAISA JIDJO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh **SITTI DARNIATI, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELBY NURRAHMAN, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

YURI STIADI, S.H.

Panitera Pengganti,

ZAISA JIDJO, S.H.,